

No. 1

1989

SERI E

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 660.2/SK.94/Pemda.2/1989.

TENTANG

TIM PEMBINA KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (TPK 3)
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT,

MENIMBANG : a.bahwa kegiatan operasi bersih yang dilaksanakan sejak tanggal 5 Juli 1986 di Wilayah Jawa Barat telah mampu menunjukkan keberhasilan dalam upaya pencapaian sasaran dan menumbuhkan motivasi juang TIBMANRA secara sadar dan disiplin;

b.bahwa guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dipandang perlu melanjutkan upaya peningkatan kualitas dalam pemantapan pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan secara menyeluruh dan konsepsional;

c.bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu melakukan kembali pengaturan pengorganisasiannya dengan membentuk Tim Pembina Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat dan pada setiap tingkatan pemerintahan Wilayah/Daerah di Tingkat II se Jawa Barat.

MENINGGAT : 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 660.2/Kep.871/Pem.UM/1988 tanggal 5 April 1988 tentang Pembentukan Tim Operasi Bersih Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

KEDUA: Membentuk Tim Pembina Ketertiban, kebersihan dan Keindahan (TPK 3) Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;

KETIGA : Tugas pokok Tim Pembina pada diktum KEDUA sebagai berikut
:

- a.menyusun program kerja, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk peningkatan kualitas dalam pemantapan pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- b.memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Tim Pembina Ketertiban, Kebersihan dan keindahan (TPK3) Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II, Kota Administratip dan Satuan Pelaksana Ketertiban, Kebersihan dan keindahan (SPK3) Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- c.melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Tim pembina K3 Kabupaten/Kotamadya dan Kota Administratip yang pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh para Pembantu Gubernur;
- d.melaksanakan penilaian terhadap perkembangan dalam pemantapan pemeliharaan Ketertiban, Kebersihan dan keindahan serta sarana/prasarana di setiap tingkatan pemerintahan Wilayah/Daerah, pada setiap semester dan menyusun urutan Daerah Tingkat II berdasarkan hasil penilaian dimaksud;
- e.menyampaikan laporan kegiatan evaluasi semester kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- KEEMPAT :Memerintahkan kepada Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II se-Jawa Barat untuk membentuk Tim Pembina Ketertiban, kebersihan dan Keindahan (TPK3) Daerah Tingkat II, Kota Administratip, Tim Pengawas/Pengendali K3 Kantor Pembantu Bupati/Walikota dan Satuan Pelaksana Ketertiban, Kebersihan dan keindahan (SPK3) Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa yang komposisinya disesuaikan dengan TPK3 Tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat dan menganggarkan pembiayaan dalam APBD Tingkat I.
- KELIMA :Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pembina Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (TPK3) Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibebankan pada APBD Tingkat I Jawa Barat;
- KEENAM :Segala sesuatu sarana pelaksanaan tugas administratif/operasional yang semula digunakan Tim Operasi Bersih beserta program kegiatan selanjutnya di pertanggungjawabkan kepada Tim Pembina Ketertiban, Kebersihan dan keindahan (TPK3);
- KETUJUH :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 24 Januari 1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.R. MOH YOGIE S.M.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I.
2. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Jawa Barat.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V.
5. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga Tingkat I Jawa Barat.
6. Sdr. Walikota se-Jawa Barat.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 Pebruari 1989 Nomor 1 SERI E.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H.KARNA SUWANDA

NIP : 010 008 026

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH
TINGKAT I JAWA BARAT.

Nomor: 660.2/SK.94/Pemda 1989
Tanggal : 28 Januari 1989,
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KETERTIBAN
KEBERSIHAN KETERTIBAN DAN
KEINDAHAN (TPK3) TINGKAT
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
BARAT.

SUSUNAN TIM PEMBINA KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN (TPK3)
TINGKAT PROPINSI DATI I JAWA - BARAT.

I PENGARAH : WAKIL GUBERNUR KDH BIDANG PEMERINTAHAN DAN
KESRA.
WAKIL GUBERNUR KDH BIDANG PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN.
KAS DAM III SILIWANGI.
WAKA POLDA JAWA BARAT.

ASS. OP. KEJATI JABAR.

II PIMPINAN

KETUA UMUM : SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH.
KETUA I : ASISTEN SEKWILDA I
KETUA II : ASISTEN SEKWILDA III.
KETUA III : WAKIL KETUA BAPPEDA.

III SEKRETARIAT

1. SEKRETARIS UMUM:KEPALA BAGIAN BINA PEMERINTAHAN KOTA.
2. BENDAHARAWAN & STAF SEKRETARIAT.

IV.TIM PENGAWAS/PENGENDALIAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KANTOR PEMBANTU GUBERNUR WILAYAH I S/D V.

KETUA : PEMBANTU GUBERNUR.
SEKRETARIS :KEPALA BAGIAN TATA USAHA.
ANGGOTA :KEPALA BIDANG DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANTU GUBERNUR.

V. BIDANG DAN SEKSI.

A. BIDANG KETERTIBAN

KETUA : KEPALA BIRO BINA PEMERINTAH UMUM.
SEKRETARIS: KEPALA BAGIAN KETERTIBAN.

A.1. SEKSI PENERANGAN & PENYULUHAN.

KETUA: UNSUR BIRO HUMAS.
ANGGOTA : - UNSUR BIRO HUKUM.
- UNSUR KANWIL DEPPEN.

A.2. SEKSI PENEGAKAN HUKUM.

KETUA: UNSUR KAMAWIL HANSIP.
ANGGOTA : - DAN SATPOLP.P.
- UNSUR DLLAJR
- UNSUR KEJATI JABAR.
- UNSUR POLDA JABAR.

B. BIDANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

KETUA : KEPALA NIRO BINA PEMERINTAH DAERAH.
SEKRETARIS: KEPALA BAGIAN BINA OTONOMI DAERAH.

B.1. SEKSI PERENCANAAN.

KETUA: UNSUR BIDANG FISIK BAPPEDA.
ANGGOTA : - UNSUR DINAS KESEHATAN.
- UNSUR BIRO KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.
- UNSUR DINAS PARIWISATA.

B.2. SEKSI SARANA DAN PRASARANA.

KEETUA : UNSUR BIRO BINA PEMBANGUNAN DAERAH.
ANGGOTA : - UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM.
- UNSUR DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN.
- UNSUR DIREKTORAT PEMBANGUNAN DESA.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

ttd.

H.R. MOH YOGIE S M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 4 Pebruari 1989 Nomor 1 SERI E.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010 008 026.